



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 01/Kep.6-PH/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
550/Kep.408-DISHUB/2021 TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang jalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, maka perlu penataan kembali pemanfaatan ruang jalan untuk fasilitas parkir melalui penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 550/Kep.408-DISHUB/2021 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 550/Kep.408-DISHUB/2021 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 01/Kep.6-PH/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 550/Kep.408-DISHUB/2021 TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN MAJALENGKA.

DAFTAR PERUBAHAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN MAJALENGKA

A. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	KECAMATAN		ALAMAT	KET
1	MAJALENGKA	1	JL. JATIWANGI - TONJONG	
		2	JL. CICURUG KOLOT - SINDANGKASIH	
		3	JL. TONJONG BUNDERAN (LASWI)	
		4	JL. SUHA	
		5	JL. ACHMAD YANI	
		6	JL. BABAKAN	
		7	JL. BHAYANGKARA	
		8	JL. SUKARAME	
		9	JL. SITI ARMILAH	
		10	JL. IMAM BONJOL	
		11	JL. PRAMUKA	
		12	JL. PESANTREN	
		13	JL. PAHLAWAN	
		14	JL. SATARI	
		15	JL. ALUN-ALUN TIMUR	
		16	JL. PEMUDA	
		17	JL. CEMPAKA (PASAR LAMA)	
		18	JL. PASAR BALONG	
		19	JL. KESEHATAN	
		20	JL. KEHUTANAN	
		21	JL. JATISAMPAI	
		22	JL. KOMPLEK NEGLASARI	
2	CIGASONG	1	DALAM PASAR CIGASONG (BARAT, TIMUR, UTARA, SELATAN)	
		2	JL. CIGASONG – JATIWANGI	
		3	JL. H. SOLEH	
		4	JL. SANGRAJA KALER	

3	SUMBERJAYA	1	JL. PRAPATAN - LEUWIMUNDING	
		2	DALAM PASAR SUMBERJAYA	
4	RAJAGALUH	1	JL. RAYA TUGU BARAT	
		2	JL. RAYA SELATAN LEUWIMUNDING	
		3	JL. ALUN-ALUN LEUWIMUNDING	
		4	JL. ANURKAMAL	
		5	TERMINAL RAJAGALUH	
		6	JL. KH. AQSHO	
5	TALAGA	1	CERUKAN PASAR TALAGA	
		2	DEPAN MASJID TALAGA	
6	BANTARUJEG	1	JL. BANTARUJEG - MALAUSMA	
		2	JL. RAYA BANTARUJEG	
7	CIKIJING	1	JL. RAYA PASAR	
		2	JL. TERMINAL	
		3	JL. OLAHRAGA	
		4	DALAM TERMINAL CIKIJING	
8	MAJA	1	JL.CICALUNG - MAJA	
		2	JL. SUKASARI APUY	
		3	JL. VETERAN	
9	JATIWANGI	1	JL. JATIWANGI - LIGUNG	
		2	JL. PASEUREUHAN	
		3	JL. JATIWANGI SQUARE	
		4	JL. CIHOE	
		5	JL. MANJETI	
		6	JL. SUKARAJA - JATIWANGI	
		7	JL. JATIWANGI - LIGUNG	
		8	JL. BOJONG	
		9	JL. GAJAH MADA	
		10	SUKARAJA WETAN	
10	JATITUJUH	1	JL. JATITENGAH	
		2	DEPAN BARAT BADAN JALAN	
		3	HALAMAN DALAM PASAR	

		4	JL. JATIRAGA (SUMBER)	
		5	JL. PASIR IPIS	
		6	JL. BANTARJATI - SUKAMULYA	
		7	JL. RANDEGAN - RENTANG	
11	KADIPATEN	1	JL. SADEWA	
		2	JL. AMPERA	
		3	JL. BRAWIJAYA	

B. TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT	JUMLAH TITIK	KET
1	PARALAYANG	DESA SIDAMUKTI KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA	1	
2	CURUG MUARA JAYA	DESA ARGAMUKTI BLOK APUY KECAMATAN ARGAPURA	1	
3	EKS MAPOLRES	JL. BHAYANGKARA	1	
4	TAMAN RAHARJA	MUNJUL	1	
5	BELAKANG DEWAN	JL. PESANTREN	1	

